



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 519 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PELAKSANA REKRUTMEN TENAGA KESEHATAN *CAREGIVER*  
TINDAK LANJUT PERTEMUAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DENGAN *KAIKOUKAI HEALTHCARE GROUP* JAPAN DI  
BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Presiden *KaiKouKai Healthcare Group* Japan di Banjarmasin untuk pelaksanaan kerja sama di bidang kesehatan perlu dibentuk tim rekrutmen tenaga kesehatan *Caregiver* sebagai tindak lanjut kerja sama pemerintah kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Tim Pelaksana Rekrutmen Tenaga Kesehatan *Caregiver* Tindak Lanjut Pertemuan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan *KaiKouKai Healthcare Group* Japan Di Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Surat Presiden of *KaiKouKai Healthcare Group* Japan Nomor B-010/KHG/P1.02/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 perihal permohonan kunjungan.
  2. Surat Wali Kota Banjarmasin Nomor 100/381.1/Bagpem tanggal 13 Juli 2022 perihal penerimaan kunjungan.
  3. Nota Pertimbangan Nomor 100/492.1/Bagpem tanggal 02 Agustus 2022 perihal mohon penunjukkan koordinator dan SKPD yang menangani tindak lanjut kunjungan *KaiKouKai* di Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Rekrutmen Tenaga Kesehatan *Caregiver* Tindak Lanjut Pertemuan Pemerintah Kota Banjarmasin Dengan *Kaikoukai Healthcare Group* Japan di Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Rekrutmen Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Tim Perwakilan *KaiKouKai Healthcare Group* Japan;
  - b. merumuskan dan menetapkan persyaratan rekrutmen tenaga kesehatan *caregiver* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan *KaiKouKai Healthcare Group* Japan;
  - c. memimpin rapat persiapan dan evaluasi rekrutmen;

- d. menetapkan 50 (lima puluh) besar calon tenaga kesehatan *caregiver* untuk masuk pada tahapan wawancara langsung dengan tim *KaiKouKai Healthcare Group Japan*;
- e. melaksanakan rapat-rapat persiapan, pelaksanaan;
- f. melaksanakan rekrutmen; dan
- g. menyampaikan laporan proses rekrutmen kepala Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan kepada Tim Perwakilan *KaiKouKai Healthcare Group Japan*.

- KETIGA : Pemerintah Kota Banjarmasin membantu pada tahapan proses rekrutmen dengan penetapan Tim Rekrutmen ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat proses rekrutmen, mulai pendidikan dan pelatihan sampai dengan pengiriman tenaga kesehatan *caregiver* sepenuhnya menjadi beban tanggung jawab pihak *Kaikoukai Healthcare Group Japan*.
- KELIMA : Sekretariat Pelaksanaan rekrutmen tenaga kesehatan *caregiver* *Kaikoukai* bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 519 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA REKRUTMEN TENAGA  
 KESEHATAN CAREGIVER TINDAK  
 LANJUT PERTEMUAN PEMERINTAH  
 KOTA BANJARMASIN DENGAN  
 KAIKOUKAI HEALTHCARE GROUP JAPAN  
 DI BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA REKRUTMEN TENAGA KESEHATAN  
 CAREGIVER TINDAK LANJUT PERTEMUAN PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN DENGAN KAIKOUKAI HEALTHCARE GROUP JAPAN DI  
 BANJARMASIN TAHUN 2022

JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN
Pelindung	: Wali Kota
Pengarah	: Sekretaris Daerah
Koordinator	: Dr. Machli Riyadi, S.H., M.H. (Asisten 1)
Wakil Koordinator	: Dr. M. Ramadhan, S.E., M.E. Ak (Kepala Dinas Kesehatan)
Sekretaris Tim	: Ani Yolanda, SKM
Sub koordinator bidang registrasi	: 1. Astuti, SKM 2. Sri Wahyanti Maulida, SKM 3. Hairul Rizal, S.Kom 4. Ananda Khairunnisa Laksana, S.Kom 5. Febriyanti, SKM.,M.Kes
Sub koordinator bidang verifikasi administrasi	: 1. M. Rasyidin, SKM., M.M 2. Hj. Heryani, S.Kep. Ners 3. Eria Mardiana, S.H.,M.H 4. Qonitahun Khofidzhoh, SKM 5. Emi Herliani, SKM.,M.Epid
Sub koordinator bidang tes akademik	: 1. Epik Suwantini, SKM., M.Kes 2. Misfalah, SKM 3. Helda, SKM 4. M. Rifky, SKM 5. Megawati, SKM
Sub koordinator bidang tes peminatan (psikotest)	: 1. dr. Hj. Bandiyah Ma'rifah 2. Arifah, SKM.,M.Kes 3. drg. Irmah Setyawati, M.Sc 4. Raeny, AMKg 5. Ilham Selamat, S.Kep

Sub koordinator bidang publikasi dan informasi	:	1. Muhammad Syafarudin, AMK 2. Haidi Rahman 3. M. Rizani, S.Kom
--	---	---

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 Agustus 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA